



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan sistem pengelolaan persampahan, perkembangan sarana prasarana pelayanan persampahan, perkembangan perekonomian, dan dengan adanya perubahan objek retribusi di Kabupaten Kudus, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pemrosesan, serta penyediaan lokasi penampungan/pemrosesan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.
7. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan persampahan/kebersihan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  21. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
  22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
    - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS/TPS3R/TPST;
    - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS/TPS3R/TPST ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan
    - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.
  - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
    - b. taman;
    - c. tempat ibadah;
    - d. sosial; dan
    - e. tempat umum lainnya.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. rumah tinggal, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
- b. kegiatan usaha perdagangan/jasa:
  1. mall/swalayan/supermarket, sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  2. mini market, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
  3. rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan kantor, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  4. toko, sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per bulan;
  5. gudang, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  6. kantor perbankan/BPR, meliputi:
    - a) kantor Bank Cabang, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
    - b) kantor Bank Cabang Pembantu/ BPR, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- c. Industri/perusahaan:
  1. industri rumah tangga, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
  2. industri/perusahaan kecil, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  3. industri/perusahaan menengah, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  4. industri/perusahaan besar, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- d. Hotel/penginapan:
  1. hotel dengan tanda bintang, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  2. hotel dengan tanda melati/homestay/penginapan dengan fasilitas restoran, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  3. hotel dengan tanda melati/homestay/penginapan tanpa fasilitas restoran, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- e. rumah kost, meliputi:
  1. rumah kost kategori besar, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

2. rumah kost kategori sedang, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
  3. rumah kost kategori kecil, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- f. restoran/rumah makan/warung makan:
1. restoran/rumah makan/kafe, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  2. warung makan, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
- g. rumah sakit:
1. rumah sakit tipe B, sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  2. rumah sakit tipe C, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  3. rumah sakit tipe D/Puskesmas/klinik dengan fasilitas rawat inap, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- h. puskesmas dan klinik, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
- i. pasar, meliputi:
1. pasar kelas I:
    - a) kios, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari;
    - b) los, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
  2. pasar kelas II:
    - a) kios, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
    - b) los, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per meter persegi per hari;
  3. pasar kelas III:
    - a) kios, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
    - b) los, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
  4. pasar hewan:
    - a) ternak besar, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor per hari;
    - b) ternak kecil, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor per hari;
    - c) kios/los, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
- j. pedagang kaki lima di sekitar pasar dan jalan umum, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari;

- k. terminal, pangkalan truk, dan tempat khusus parkir:
1. kios, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
  2. angkutan umum sekali masuk terminal:
    - a) bus/mikro bus, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk terminal;
    - b) mobil penumpang umum, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per sekali masuk terminal;
  3. truk yang parkir di pangkalan truk dan tempat khusus parkir, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
  4. pedagang kaki lima, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per meter persegi per hari;
- l. tempat rekreasi/kawasan wisata, tempat olah raga, dan tempat hiburan:
1. tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata:
    - a) bus, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bus;
    - b) mikro bus, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per mikro bus;
    - c) mobil, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per mobil;
  2. kios di tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
  3. pedagang kaki lima di tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata, sebesar sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per meter persegi per hari;
  4. kegiatan keramaian/hiburan umum yang sifatnya insidentil di lapangan, tempat olah raga, jalan, taman, dan fasilitas umum, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan per hari;
  5. tempat hiburan umum, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
- m. fasilitas pendidikan/pondok pesantren:
1. fasilitas pendidikan, meliputi:
    - a) fasilitas pendidikan tingkat dasar, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;
    - b) fasilitas pendidikan tingkat menengah, sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;

- c) fasilitas pendidikan tingkat atas, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
  - 2. universitas/ perguruan tinggi, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  - 3. pondok pesantren sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - n. tempat-tempat lain selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
  - o. penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPS/TPS3R/TPST, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter kubik atau Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per kilogram;
  - p. pelayanan pengambilan kontainer sampah kapasitas sampai dengan 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik), sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per pengambilan;
  - q. sewa penggunaan kontainer sampah per unit dengan kapasitas sampai dengan 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik), milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - r. penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPA setiap kali pembuangan dikenakan retribusi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter kubik atau Rp 15,00 (lima belas rupiah) per kilogram;
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Daerah.
- (2) Selain pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan, petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan persampahan/kebersihan, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan secara non tunai di tempat pembayaran (*payment point*) yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Oktober 2021



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 12 Oktober 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-211/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa dengan adanya perkembangan sistem pengelolaan persampahan, perkembangan sarana prasarana pelayanan persampahan, dan perkembangan perekonomian serta dengan adanya perkembangan objek retribusi pada beberapa jenis Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang memerlukan pengaturan dan penyesuaian tarif retribusi, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut berupa penyesuaian tarif retribusi serta penambahan dan/atau perubahan pada objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:

- a. rumah tinggal;
- b. kegiatan usaha perdagangan/jasa;
- c. industri/perusahaan;
- d. hotel/penginapan;
- e. rumah kost;
- f. restoran/rumah makan/warung makan;
- g. rumah sakit;
- h. balai pengobatan dan rumah bersalin;
- i. pasar;
- j. pedagang kaki lima di sekitar pasar dan jalan umum;
- k. terminal, pangkalan truk, dan tempat khusus parkir;
- l. tempat rekreasi/kawasan wisata, tempat olahraga, dan tempat hiburan;
- m. fasilitas pendidikan/pondok pesantren;
- n. penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPS/TPS3R/TPST;
- o. pelayanan pengambilan kontainer sampah kapasitas sampai dengan 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik);
- p. sewa penggunaan kontainer sampah per unit dengan kapasitas sampai dengan 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) milik Pemerintah Daerah; dan
- q. penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPA.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan "rumah kost kategori besar" adalah rumah kost yang memiliki lebih dari 30 (tiga puluh) kamar.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan "rumah kost kategori sedang" adalah rumah kost yang memiliki 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kamar.

#### Angka 3

Yang dimaksud dengan "rumah kost kategori kecil" adalah rumah kost yang memiliki kurang dari dari 20 (dua puluh) kamar.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.  
Huruf r  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 240.**